



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. bahwa kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud huruf a berupa pemberian bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya yaitu perbaikan rumah tidak layak huni;
- c. bahwa dalam rangka pemberian bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya berupa perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi.
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
11. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan penghuni.
13. Rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
14. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua di antara tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
15. Rusak berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), dan atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan MBR/Masyarakat Miskin penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya.
17. Data rinci penerima bantuan (*by name by address*) adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wakatobi.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Tim Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan beranggotakan dari dinas terkait, aparat kecamatan dan aparat desa.
22. Penyelenggara Swakelola adalah unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.
24. Fasilitator adalah orang secara individual yang direkrut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan BSPS untuk RTLH bagi MBR.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk BSPS;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSPS;
- c. pelaksana Kegiatan BSPS;
- d. objek dan kriteria Penerima BSPS;
- e. pengusulan Lokasi BSPS;
- f. penyaluran BSPS;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

BAB III BENTUK BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPS berupa hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat.
- (2) BSPS berbentuk Hibah Barang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bahan bangunan;
 - b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi.
- (3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada KPB.

BAB IV
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS

Pasal 5

- (1) Jenis Kegiatan BSPS adalah kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS).
- (2) Kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan/atau
 - c. kecukupan minimum luas bangunan,
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat.
- (4) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
- (5) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sampai dengan maksimal 45 m² luas lantai.

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN BSPS

Pasal 6

- (1) Pelaksana kegiatan BSPS terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Tim Teknis;
 - c. Tim Pengelola Swakelola;
 - d. Fasilitator;
 - e. KPB.
- (2) Struktur organisasi BSPS tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan BSPS untuk RTLH bagi MBR;

- b. koordinasi pelaksanaan fasilitasi BPS kepada Instansi terkait dan Fasilitator yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BPS di tingkat Kecamatan, desa/kelurahan;
 - c. sosialisasi kebijakan dan tata cara penyelenggaraan BPS;
 - d. perumusan penetapan Desa/Kelurahan penerima BPS;
 - e. bersama-sama Fasilitator dan KPB menetapkan dokumen proposal masing-masing unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;
 - f. dokumen proposal menjadi bahan Tim Pelaksana Swakelola mengajukan pencairan dana penyelenggaraan BPS kepada PA;
 - g. tim pelaksana swakelola menyiapkan/mengadakan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan dan menyerahkan kepada penerima bantuan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang;
 - h. tim pelaksana swakelola, Fasilitator, dan KPB bersama-sama melaksanakan kegiatan BPS untuk perbaikan RTLH;
 - i. permintaan penyaluran dana BPS;
 - j. pendampingan MBR dalam pemanfaatan dana BPS;
 - k. pendampingan MBR dalam membuat laporan pelaksanaan BPS; dan
 - l. koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan BPS untuk perbaikan RTLH.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dalam operasionalnya dilakukan oleh Tim Pengelola Swakelola, Tim Teknis dan dibantu oleh Fasilitator.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. Unsur Dinas;
 - b. Camat di lokasi penerima bantuan;
 - c. Kepala Desa/Lurah dilokasi penerima bantuan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. mensosialisasikan kegiatan BPS kepada masyarakat bakal calon penerima BPS;
 - b. melakukan penjarangan MBR, masyarakat miskin dan/atau menerima hasil pendataan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - c. mengusulkan calon penerima BPS kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Teknis dibantu oleh Fasilitator.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Pegawai pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BSPS untuk Perbaikan RTLH di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. bersama-sama tim teknis mensosialisasikan kegiatan BSPS di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - d. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan BSPS dari Kepala Desa/Lurah;
 - e. menyiapkan rumusan penetapan Desa/Kelurahan penerima bantuan dan rencana sasaran BSPS;
 - f. merumuskan penetapan MBR penerima bantuan stimulan untuk ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA);
 - g. melaksanakan pengadaan, pembelian dan penyerahan bahan bangunan sesuai dokumen proposal teknis;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan BSPS;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BSPS;
 - j. melaksanakan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan kegiatan BSPS untuk perbaikan BSPS;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada Kepala Dinas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Fasilitator.
- (3) Pengangkatan Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah perorangan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memfasilitasi kegiatan pelaksanaan BPS pada Kelompok Penerima bantuan (KPB) di desa/kelurahan sesuai dengan penugasannya.

- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Fasilitator berkedudukan di desa/kelurahan.

Pasal 11

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e melaksanakan tugas:
 - a. menyusun proposal pembangunan rumah yang mendapat BSPS untuk perbaikan RTLH;
 - b. melaksanakan perbaikan rumah yang mendapat BSPS; dan
 - c. melaporkan pemanfaatan bantuan bahan bangunan rumah swadaya kepada Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB didampingi oleh Fasilitator.
- (3) Dalam hal penyusunan proposal penerima bantuan difasilitasi oleh Fasilitator.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS.
- (5) Jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (6) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.
- (7) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (8) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI

OBJEK DAN KRITERIA SERTA PERSYARATAN PENERIMA BSPS

Bagian Kesatu Obyek dan Kriteria BSPS

Pasal 12

- (1) Obyek penyelenggaraan BSPS berupa PKRS;
- (2) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. satu-satunya rumah yang dimiliki;

- b. dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang dengan luas lantai maksimal 45 (empat puluh lima) meter persegi;
 - c. bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai maksimal 45 (empat puluh lima) meter persegi; atau
 - d. tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi, cuci dan kakus (MCK).
- (3) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan bagi rumah yang tingkat kerusakannya paling tinggi.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima BSPS

Pasal 13

- (1) Persyaratan penerima BSPS adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Wakatobi;
 - b. MBR atau Masyarakat Miskin dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
 - c. sudah berkeluarga;
 - d. memiliki atau menguasai tanah;
 - e. belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
 - f. menghuni rumah yang akan diperbaiki;
 - g. belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - h. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - 1. memiliki tabungan bahan bangunan;
 - 2. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
 - 3. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulant;
 - 4. peningkatan kualitas rumah;
 - 5. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan/keterangan dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGUSULAN LOKASI BPS

Pasal 14

- (1) Kepala Desa/Lurah mengajukan usulan lokasi BPS ditujukan kepada Bupati Wakatobi melalui Dinas yang diketahui oleh Camat.
- (2) Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi dengan daftar data rinci penerima bantuan stimulan (*by name by address*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor KTP;
 - c. jenis kelamin;
 - d. umur;
 - e. pekerjaan;
 - f. alamat;
 - g. penghasilan;
 - h. jumlah tanggungan; dan
 - i. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto).
- (3) Dinas melakukan verifikasi atas kelengkapan usulan lokasi BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bentuk surat usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat permohonan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENYALURAN BPS

Bagian Kesatu
Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 15

- (1) MBR yang akan menerima bantuan harus membentuk kelompok dalam bentuk KPB pada setiap desa/kelurahan dengan jumlah maksimal per kelompok 20 rumah.
- (2) Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Bentuk dan format Keputusan Kepala Desa/Lurah tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) MBR yang akan menerima bantuan BPS harus menandatangani surat pernyataan.

- (5) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Bantuan

Pasal 16

- (1) BSPS digunakan untuk PKRS.
- (2) BSPS untuk PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Ketiga
Besaran Dana Bantuan

Pasal 17

Besaran dana BPS untuk PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Dana

Pasal 18

Dana BPS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB IX
PENGADAAN BARANG/BAHAN BANGUNAN
MELALUI SWAKELOLA

Pasal 19

- (1) Pengadaan barang/bahan bangunan dalam penyelenggaraan BPS dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan swakelola meliputi:
 - a. Persiapan Swakelola;
 - b. Pelaksanaan Swakelola;
 - c. Pengawasan Swakelola; dan
 - d. Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola.
- (3) Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.

BAB X
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA
HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 20

- (1) PPTK mengoordinasikan persiapan pekerjaan Swakelola setelah penetapan DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA.
- (2) PA menetapkan penyelenggara pekerjaan Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPTK.
- (3) Tim Persiapan dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pegawai Dinas penanggung jawab anggaran.
- (4) Tim Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana.
- (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola ini tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola.
- (6) Tim Persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas:
 - a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (7) Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:
 - a. Tim Persiapan melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA kegiatan ini meliputi:
 1. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya;
 2. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 3. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
 4. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli jika ada, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau
 5. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang

dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi spesifikasi teknis/KAK.

- b. apabila dalam pelaksanaan Swakelola ini terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPTK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPTK sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen KAK.
- (2) PPTK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola berupa pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.
- (3) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 22

- (1) Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 2. pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 3. pengawasan pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola.
- (3) Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPTK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

BAB XI
SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN TATA CARA PENYERAHAN
BANTUAN BAHAN BANGUNAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Swakelola menyalurkan bantuan BSPS berupa bahan bangunan kepada MBR.
- (2) Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPTK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPTK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Penyelenggara Swakelola dan Fasilitator mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh MBR/Masyarakat Miskin dan KPB.

Pasal 24

- (1) Penyaluran bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sekaligus.
- (2) Penerima Bantuan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan untuk Perbaikan RTLH yang dimilikinya setelah berita acara serah terima barang ditandatangani oleh Tim Pengelola Swakelola dan KPB hingga terbangun dan terhuri di tahun anggaran berjalan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Swakelola membuat laporan Bantuan Stimulan untuk perbaikan RTLH yang meliputi laporan penyaluran dan penggunaan bahan bangunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPTK dengan tembusan kepada PA.

- (3) PPTK dapat menarik kembali Bantuan Stimulan apabila dalam kurung waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak digunakan untuk dialihkan kepada Calon Penerima Bantuan (CPB) lain sesuai data RTLH.
- (4) Penerima Bantuan Stimulan yang tidak melaksanakan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan dari data RTLH yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/ atau pendampingan penerima BPS.

Pasal 27

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas, pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Fasilitator secara berjenjang.

BAB XIII KEADAAN KAHAR

Pasal 28

- (1) Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Yang dimaksud kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pelaksanaan diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah waktu yang hilang akibat keadaan kahar dimaksud atau merubah bentuk bangunan dan/atau merubah lokasi pembangunan yang ditetapkan dengan berita acara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 21 - 10 - 2021

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 21 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ttd/cap

LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR **40**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SAENUN, SH
NIP. 197312132005021004


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 - 10 - 2021

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN WAKATOBI



Catatan

- : Garis Komando
- : Garis Fasilitasi
- : Garis Koordinasi

Keterangan:

- PA : Pengguna Anggaran
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
- MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SAENUN, SH
NIP. 197312132005021004

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 - 10 - 2021
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
.....,20.....

Kepada Yth.
Bupati Wakatobi
up. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Wakatobi

Perihal : Pemohon Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT./RW.
Desa/ Kelurahan/ Kecamatan
Kabupaten / Kota

dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya, karena saya memerlukan biaya untuk memperbaiki rumah yang berada di atas tanah milik saya.

dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya, karena saya memerlukan biaya untuk memperbaiki rumah yang berada di atas tanah milik saya.

Sebagai dasar pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- surat pernyataan I dan surat pernyataan ke II;
- fotokopi sertifikat hak atas tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah/ surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/ lurah(*);
- fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk/ surat keterangan domisili(*) di lokasi pembangunan perumahan swadaya; dan
- surat keterangan penghasilan dari tempat kerja/ dari kepala desa/ lurah (*).

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama dan tanda tangan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SAENUN, SH

NIP. 197312132005021004

Hkmssetdawktb 0211040

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 - 10 - 2021
 TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
 PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI
 MASYARAKAT BERPENGHASILAN
 RENDAH

SURAT PERNYATAAN I

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur :tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.
 RT./RW.
 Desa/ Kelurahan/Kecamatan
 Kabupaten / Kota

dengan ini menyatakan :

1. belum pernah menerima bantuan stimulan peningkatan kualitas;
2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermeterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....20.....

diketahui oleh Kepala
 Desa/Lurah

.....

Yang menyatakan



(.....)

(.....)



Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SAENUN, SH
 NIP. 197312132005021004

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 - 10 - 2021
 TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
 PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI
 MASYARAKAT BERPENGHASILAN
 RENDAH

SURAT PERNYATAAN II

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur :tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.
 RT./RW.
 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan
 Kabupaten / Kota

dengan ini menyatakan :

1. belum memiliki rumah/memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni(*);
2. akan menghuni rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya(*);
3. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia mengembalikan dana bantuan stimulan yang telah saya terima ke Kas Daerah.

.....,.....20.....

diketahui oleh Kepala
 Desa/Lurah

.....

Yang menyatakan



(.....)

(.....)



Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SALILIN, SH
 NIP. 197312132005021004

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 - 10 - 2021
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT./RW.
Desa/ Kelurahan/ Kecamatan
Kabupaten / Kota

atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.
.....
(.....Rupiah) setiap
bulan.

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat untuk keperluan
memohon Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya .

.....,.....20.....

Pimpinan Tempat Kerja/Kepala Desa/Lurah (*)

.....

(.....)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

(**) diisi dengan data pembuat keterangan

(***) diisi dengan data calon penerima bantuan stimulan peruráihan
swadaya



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SEPTON, SH
NIP. 197312132005021004

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 - 10 - 2021
 TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT
 BERPENGHASILAN RENDAH

KOP SURAT DINAS(*).....
20.....

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan BPS	Kepada: Yth. BUPATI WAKATOBI Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi di,- Tempat
---	---

Dalam rangka pelayanan di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni(*) secara swadaya, Pemerintah Kabupaten/Kota(*) memerlukan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi .
 Mengingat kemampuan APBDes Desa/DPA Kecamatan/Dana Kelurahan di tahun 20... sangat terbatas maka kami sangat mengharapkan bantuan stimulan Peningkatan Kualitas (PK) sejumlah unit(*) dengan perincian setiap desa/ kelurahan sebagai berikut :

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat	Penghasilan	Jumlah Tanggungan	Kondisi Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									

4									
5									
6									
dst									
	Jumlah								

dengan kelompok sasaran MBR penerima bantuan stimulan di setiap desa/kelurahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI,
CAMAT(*)

KEPALA DESA/LURAH(*)

(.....)

(.....)

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 - 10 - 2021
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH

DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PEMOHON
BANTUAN STIMULAN PENIGKATAN KUALITAS (BAHAN LANTAI,
DINDING, ATAU ATAP TIDAK LAYAK) TAHUN 20...

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

Untuk MBR dengan Bahan Dinding Rumah Tidak Lavak:

No. Urut : (01)
Nama lengkap :
No. KTP :
Umur :Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Penghasilan : Rp. / bulan
Jumlah Tanggungan : ... (....)Orang
Keadaan Rumah :
- Lantai : Layak/ Tidak Layak (*); Luas : ±m²
- Dinding : Layak/ Tidak Layak (*)
- Atap : Layak/ Tidak Layak (*)

Foto Rumah dengan
Bahan Dinding Tidak
Layak

Untuk MBR dengan Bahan Atap Rumah Tidak Lavak:

No. Urut : (01)
Nama lengkap :
No. KTP :
Umur :Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Penghasilan : Rp. / bulan
Jumlah Tanggungan : ... (....)Orang
Keadaan Rumah :
- Lantai : Layak/ Tidak Layak (*); Luas : ±m²
- Dinding : Layak/ Tidak Layak (*)
- Atap : Layak/ Tidak Layak (*)

Foto Rumah dengan
Bahan Atap Tidak
Layak

Untuk MBR dengan Bahan Lantai dan Dinding Rumah Tidak Lavak:

No. Urut : (01)
Nama lengkap :
No. KTP :
Umur :Tahun

Foto Rumah dengan
Bahan Lantai dan
Dinding Tidak Layak

Pekerjaan :

Alamat :

Penghasilan : Rp. / bulan

Jumlah Tanggungan : ... (....)Orang

Keadaan Rumah :

- Lantai : Layak/ Tidak Layak (*); Luas : ±
.....m²
- Dinding : Layak/ Tidak Layak (*)
- Atap : Layak/ Tidak Layak (*)
-

Mengetahui,
Kepala Desa/ Lurah
(*),.....

.....,20...
Yang Melakukan Pendataan
TPP Desa/Kelurahan

Tanda Tangan dan Nama Lengkap

Tanda Tangan dan Nama Lengkap

(.....)

(.....)

Catatan :

(*) Coret yang tidak perlu

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SAENUN, SH
N.P. 197312132005021004

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 - 10 - 2021

TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH

KOP SURAT DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20..

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah perlu membentuk Kelompok
Penerima Bantuan;
b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam
keputusan ini telah memenuhi kriteria dan
persyaratan penerima bantuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ... ayat (....) huruf..... Peraturan Bupati
Wakatobi Nomor ... Tahun tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah
Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Wakatobi tentang Pembentukan Kelompok Penerima
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya
Tahun 20....

Mengingat: 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah
Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ... Tahun
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA TAHUN ... 20....

KESATU : Membentuk kelompok penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut KPB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besaran Bantuan (Rp.)	Struktur Keanggotaan
1.					Ketua Merangkap Anggota
2.					Sekretaris Merangkap Anggota
3.					Bendahara Merangkap Anggota
4.					Anggota
Dst					Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI :

TANGGAL :
.....

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN WAKATOBI

(Nama Jelas)

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Camat

BUPATI WAKATOBI,

ttd/cap

HALIANA



sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

BAENUN, SH

NIP. 197312132005021004